

## Penerapan *Tax Amnesty*



<http://nasional.republika.co.id>

Penerapan Undang Undang Pengampunan Pajak atau *tax amnesty* diyakini dapat berdampak pada peningkatan nilai investasi di Indonesia. Tahun ini saja, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan nilai investasi dapat meningkat hingga mencapai lebih dari Rp500 triliun. Bahkan, pada tahun 2017 mendatang, nilai investasi ini ditargetkan juga akan meningkat hingga Rp670 triliun.

Untuk menampung aliran dana investasi yang masuk ke Indonesia, BKPM juga akan membentuk unit pelayanan khusus. Unit pelayanan ini nantinya akan bertugas untuk mengawasi pemanfaatan aliran dana pengampunan pajak agar tidak akan melenceng pada sektor nonprioritas.

"Saat ini BKPM juga sedang mempersiapkan untuk menampung dana dari *tax amnesty*. Kita juga akan bentuk unit khusus menangani dana dan untuk melayani peserta *tax amnesty*," jelasnya dalam acara Regional Investment Forum di Hotel Aryaduta, Palembang, Selasa (26/7/2016).

Nantinya, lanjutnya, aliran dana ini ditargetkan akan mengalir ke sektor infrastruktur, terutama di luar Pulau Jawa. BKPM pun menargetkan aliran dana ini juga dapat meningkatkan nilai realisasi investasi di Pulau Sumatera yang saat ini tengah dikembangkan beberapa kawasan ekonomi khusus.

"Kalau kita lihat keseluruhan sampai Maret lalu kan ada Rp145 triliun, ini naik 17,6 persen dari (periode yang sama) tahun lalu. Kita harapkan dapat meningkat lagi di triwulan II-2016," ungkapnya.

"Salah satu tugas penting saat ini adalah bagaimana pembangunan infrastruktur dipercepat. Kita tahu juga ada tol laut dan juga ada jalan baru. Dengan aliran dana ini tentunya dapat mempercepat pembangunan," tutupnya.

Program *Tax Amnesty* harus berhasil sebab ini yang terakhir. Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sumatera Selatan (Sumsel) dan Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memastikan tidak akan ada lagi *Tax Amnesty* berikutnya.

Ditjen Pajak Sumsel dan Kepulauan Babel memastikan, selama sembilan bulan diberlakukan program pengampunan pajak atau dalam *tax amnesty* akan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka mendukung tercapainya pembangunan nasional. Keberhasilan program ini merupakan harga mati, sehingga kedepan tidak akan ada *tax amnesty* berikutnya, ataupun jebakan batman.

Kepala Kantor Wilayah DJP Sumsel Babel M Ismiransyah M Zain yang akrab disapa Rendy ini mengatakan pihaknya telah menyediakan ruangan dan pelayanan khusus bagi mereka yang ikut dalam program *tax amnesty*. Pihaknya menjamin, instrumen investasi hingga kerahasiaan data para pengguna *tax amnesty* sudah siap dijaga kerahasiannya.

‘Data *tax amnesty* itu mengikat dan dijaga kerahasiannya, sebab yang dimasalahkan dari *tax amnesty* ini bukanlah sampai kapan penerapannya tapi seberapa besar datanya. Sampai kapanpun data itu tidak boleh dibocorkan sama sekali, ‘ujarnya, saat Konferensi Pers *Tax Amnesty* dikantor wilayah DJP Sumsel Babel, Senin (25/7). Sementara itu untuk pelapor *tax amnesty* yang kedapatan membohong tidak memasukan seluruh harta kekayaannya dalam *tax amnesty* dipastikan akan dikenai sanksi denda PPh hingga 200 persen. ‘Kita akan berlakukan ini belakangan setelah sembilan bulan *tax amnesty* dilaksanakan. Sembilan bulan pertama kita terimasa saja *assessment* nya, sesudah itu pinalti baru dikenakan, ‘ujarnya.

Menurut dia, dalam pelaksanaan program pengampunan pajak, DJP menggandeng seluruh pihak eksternal, diantaranya Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), dan lembaga lain. Pihaknya meminta kepada semua pihak tidak melakukan tindakan atau menjanjikan apapun yang dapat merugikan DPJ dan menggagalkan eksekusi *tax amnesty* di Indonesia.

‘Untuk pelaporan aset hingga saat ini belum ada untuk wilayah Sumsel, namun sejumlah wajib pajak sudah banyak yang datang untuk mengikuti program ini. Kami terus akan sosialisasi, untuk kelancaran program ini, ‘kata dia.

Program ini telah diundangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak pada 1 juli 2016. Pengampunan pajak ini untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harga, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan liquiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi. Oleh karena itu wajib pajak tidak perlu ragu-ragu untuk ikut serta dalam program Pengampunan Pajak karena UU tersebut memberikan payung hukum yang jelas. Selain itu, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Manfaat pengampunan pajak sekarang, sebelum berlaku *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang akan diberlakukan paling lambat mulai 2018 dan revisi UU Perbankan untuk keterbukaan data bagi perpajakan, dimana wajib pajak tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya (dimanapun) dari otoritas pajak, ‘katanya.

Bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan kesempatan mendapatkan Pengampunan Pajak sampai dengan 31 maret 2017, atas harta yang belum dilaporkan sejak 1 januari 1985 sampai dengan 31 desember 2015 dianggap sebagai penghasilan pada saat ditemukan data/informasi harta tersebut, paling lama 3 (tiga) tahun sejak UU pengampunan pajak berlaku.

Atas tambahan penghasilan tersebut dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. Dengan memanfaatkan Amnesti Pajak, Wajib Pajak melaporkan seluruh kekayaan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir dalam surat Pernyataan, kemudian melakukan pembayaran dengan uang tebusan dan wajib pajak bisa merasa lega manakala telah memanfaatkan amnesti pajak.

**Sumber Berita:**

1. Berita Pagi, *Harga Mati Tax Amnesty*, Selasa, 26 Juli Hal. 5
  2. [economy.okezone.com](http://economy.okezone.com), *Tampung Dana Tax Amnesty, BKPM Bentuk Unit Pelayanan Khusus*, Selasa, 26 Juli 2016
- 

**Catatan:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, pada Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Selanjutnya pada Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang ini disebutkan bahwa Pengampunan Pajak bertujuan untuk:

- a. mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- b. mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- c. meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ini, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak